

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua entitas wajib pajak, khususnya perusahaan, menjalankan kewajibannya secara optimal. Salah satu praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan guna menekan kewajiban pajaknya adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini adalah metode yang sah secara hukum dan biasa digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui celah hukum, namun tetap berdampak negatif terhadap penerimaan negara (Scholes et al., 2009). Menurut Desai dan Dharmapala (2006), tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh insentif manajemen. Istilah ini berhubungan dengan langkah dan metode yang diterapkan oleh entitas bisnis dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada karyawan, khususnya manajer, untuk mendorong kinerja dan pencapaian tujuan perusahaan. dan berkontribusi terhadap penggerusan basis pajak negara. Menurut OECD (2013), praktik seperti pengalihan laba ke negara dengan pajak rendah (*base erosion and profit shifting*) adalah bentuk nyata dari *tax avoidance* yang mengurangi pendapatan negara. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah isu penting yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, khususnya pada

perusahaan sektor pertambangan. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, namun dalam praktiknya, juga rawan terhadap berbagai penyimpangan fiskal, termasuk penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan tindakan legal namun etis dipertanyakan, karena dapat mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan melalui celah peraturan. Fenomena ini menjadi krusial karena mengancam penerimaan negara dan keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Salah satu isu penting dalam konteks ini adalah tingginya *leverage* (tingkat penggunaan utang) oleh perusahaan tambang, yang sering kali digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan biaya bunga. *Leverage* dalam konteks keuangan adalah penggunaan sumber dana pinjaman (utang) oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional atau investasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi keuntungan (return) bagi pemegang saham (Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C, 2013). Namun, penggunaan *leverage* juga meningkatkan risiko kerugian jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Secara umum, *leverage* menunjukkan seberapa besar proporsi utang dibandingkan dengan modal sendiri (ekuitas) dalam struktur permodalan perusahaan. *Leverage*, yang mencerminkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung memiliki beban bunga yang besar, yang secara akuntansi dapat mengurangi laba kena pajak. Struktur pembiayaan yang mengandalkan utang dapat secara signifikan memengaruhi laba kena pajak dan mendorong perusahaan untuk memaksimalkan manfaat pajak dari biaya bunga.

Selain itu, tingginya profitabilitas pada perusahaan tambang juga menjadi faktor pendorong terjadinya *tax avoidance*. Perusahaan yang mencetak laba besar memiliki insentif kuat untuk mempertahankan laba bersih melalui strategi penghematan pajak agar tetap menarik bagi investor dan pemegang saham. Perusahaan yang sangat menguntungkan mungkin akan berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya demi mempertahankan laba bersih yang tinggi. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya selama periode tertentu. Profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan dan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan (Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Elliott, J. A, 2006).

Isu lainnya yang semakin mendapat perhatian adalah peran koneksi politik dalam praktik penghindaran pajak. Banyak perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan, memiliki hubungan dengan aktor politik baik melalui komisaris, direksi, maupun pemegang saham utama. Koneksi ini diyakini dapat memberikan keuntungan informal, seperti perlindungan dari pengawasan ketat atau kemudahan dalam memperoleh insentif perpajakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketimpangan akses dan ketidakadilan fiskal, di mana perusahaan yang memiliki kedekatan politik bisa mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan perusahaan lain.

Koneksi politik. Faccio (2006) menyatakan bahwa koneksi politik adalah hubungan antara individu atau perusahaan dengan aktor-aktor politik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan.

Di Indonesia, hubungan antara dunia usaha dan aktor politik tidak bisa dipisahkan. Banyak perusahaan memiliki komisaris atau direksi yang memiliki latar belakang sebagai pejabat publik, mantan politisi, atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pemerintahan. Koneksi politik ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti perlindungan hukum, akses informasi, serta peluang negosiasi dalam kebijakan fiskal, termasuk perpajakan.

Salah satu contoh nyata adalah PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang berskala besar yang menunjukkan karakteristik tersebut. Freeport mencatatkan pendapatan dan laba yang tinggi setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2023, laba bersih mencapai USD 3,16 Milyar atau setara dengan $\pm$ Rp 48,79 Triliun (Kontan.co.id, Kompas.com, Bisnis.com, Medcom.id, 2024), seiring dengan struktur pembiayaan yang melibatkan utang dalam jumlah besar untuk menunjang operasional dan ekspansi bisnisnya sebesar $\pm$ Rp 56 Triliun dibayar lunas dengan dividen Freeport (Bisnis.com, 2024).

Selain itu, perusahaan ini juga pernah menjadi sorotan dalam isu penghindaran pajak, terutama terkait pemberian insentif fiskal dalam kontrak karya yang dinilai memberikan celah untuk praktik *tax avoidance* secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan seperti profitabilitas dan *leverage* berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan ini terkenal memiliki hubungan dekat dengan politisi dan pejabat pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam pengelolaan bisnisnya, Freeport Indonesia memiliki sejumlah direktur dan komisaris yang memiliki latar belakang politik atau hubungan keluarga dengan pejabat pemerintah. Misalnya, beberapa anggota dewan direksi Freeport Indonesia

sebelumnya memiliki jabatan di pemerintahan, dan hubungan dekat ini memberi akses lebih dalam hal kebijakan dan regulasi yang menguntungkan perusahaan, termasuk soal kebijakan perpajakan.

Salah satu contoh keterlibatan tokoh politik dalam struktur manajemen Freeport adalah Ignasius Jonan yaitu seorang tokoh teknokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada periode 2016–2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM, Jonan memiliki peran penting dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, yaitu pengalihan kepemilikan mayoritas saham dari perusahaan induk Freeport-McMoRan kepada pemerintah Indonesia melalui BUMN MIND ID. Ia turut mengawal negosiasi kebijakan yang menekankan kedaulatan negara atas sumber daya alam, termasuk transisi status operasi *Freeport* dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan tambang di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung memiliki insentif untuk menghindari pajak (Miranda & Mulyati, 2022). Sementara itu, profitabilitas juga dianggap berperan karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung (Nursophia et al., 2023).

Namun demikian, hasil penelitian mengenai kedua variabel ini masih menunjukkan inkonsistensi, baik dari sisi arah pengaruh maupun signifikansi

statistik. Dikatakan inkonsisten karena hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan temuan yang berbeda-beda, baik dari sisi arah hubungan (positif atau negatif), maupun dari sisi signifikansi pengaruhnya (berpengaruh atau tidak berpengaruh secara statistik). Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa konteks perusahaan, periode penelitian, dan variabel lain yang menyertainya (seperti tata kelola, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan lainnya) bisa memengaruhi hasil, sehingga belum ada kesimpulan yang benar-benar seragam.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam kajian akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait dengan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) di sektor pertambangan. Kebaruan utama terletak pada penggabungan tiga variabel utama secara simultan, yaitu *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel independen, serta koneksi politik sebagai variabel pemoderasi, untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Pendekatan ini belum banyak dilakukan dalam penelitian terdahulu, terutama yang secara khusus meneliti sektor pertambangan yang memiliki karakteristik unik seperti struktur keuangan kompleks, laba tinggi, serta potensi koneksi politik yang kuat.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keunikan pada penggunaan koneksi politik sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel internal perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan koneksi politik sebagai variabel independen atau hanya melihat pengaruh langsungnya, bukan sebagai pemoderasi dalam hubungan keuangan-perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam menjelaskan dinamika penghindaran

pajak yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek finansial internal, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa relasi kekuasaan. Keunggulan lainnya adalah fokus pada periode 2020 hingga 2023, yang mencakup kondisi pasca-pandemi COVID-19. Hal ini menjadikan data dan temuan dalam penelitian ini lebih mutakhir dan relevan terhadap situasi ekonomi serta kebijakan fiskal terkini. Di samping itu, sektor pertambangan sebagai objek penelitian dipilih karena merupakan sektor strategis yang menyumbang besar terhadap penerimaan negara, namun juga sering menjadi sorotan dalam isu penghindaran pajak dan koneksi politik.

Hal inilah yang membuka ruang untuk penelitian lanjutan, termasuk dengan menambahkan koneksi politik sebagai variabel pemoderasi untuk menguji apakah hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal tertentu. Dengan adanya penelitian **Pengaruh *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Pemoderasi**, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan, serta memberikan masukan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adil dan efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pada sektor strategis seperti pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring meningkatnya perhatian terhadap praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan, berbagai faktor internal dan eksternal telah dikaji sebagai determinan dari perilaku tersebut. Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Di sisi lain, koneksi politik diperkirakan dapat memperkuat

atau memperlemah hubungan tersebut, namun belum banyak diteliti secara spesifik sebagai variabel pemoderasi, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *praktik tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2020–2023?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2020–2023?
3. Apakah koneksi politik dapat memperkuat hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*?
4. Apakah koneksi politik dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya, sekaligus menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuan utama dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020–2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020–2023.
3. Untuk mengetahui peran koneksi politik dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk mengetahui peran koneksi politik dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang menjadi fokus kajian. Sementara itu, manfaat praktis ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, menambah maupun dalam perumusan kebijakan yang relevan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. literatur dan referensi ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan *leverage*, profitabilitas, *tax avoidance*, dan koneksi politik sebagai variabel pemoderasi.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji variabel moderasi non-keuangan terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan untuk menghindari pajak, sehingga dapat memperkuat pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
 - b. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendeteksi pola penghindaran pajak yang berkaitan dengan struktur keuangan dan hubungan politik perusahaan.

3. Manfaat Sosial dan Kebijakan

- a. Memberikan wawasan kepada publik dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik, untuk menjaga transparansi dan keadilan perpajakan.
- b. Membantu mendorong perbaikan tata kelola perusahaan dan kebijakan fiskal yang lebih adil.

1.5 Batasan Penelitian

Agar ruang lingkup pembahasan lebih fokus, penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang jelas dan terarah. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Leverage* diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), DAR dianggap lebih tepat karena menunjukkan berapa besar aset yang dibiayai dengan utang, sehingga lebih relevan untuk menilai potensi *tax shield*. dan profitabilitas diukur melalui *Return on Assets* (ROA), ROA dipilih karena lebih netral dan menyeluruh, mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang dimiliki perusahaan, serta lebih sering digunakan dalam penelitian terkait penghindaran pajak.
2. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).
3. Koneksi politik diidentifikasi berdasarkan jabatan direksi, komisaris, atau pemegang saham yang memiliki afiliasi politik.